



TINJAUAN YURIDIS MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN LAYANAN *FINTECH* PEER TO PEER LENDING BERDASARKAN POJK NO. 10/POJK.05/2022 TENTANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Nastiti Lestari¹, Komang Febrinayanti Dantes², I Gusti Ayu Apsari Hadi³

Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Pendidikan Ganesha

Email: nastiti@student.undiksha.ac.id, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id, apsari.hadi@undiksha.ac.id

Artikel info

Diterima: 28 November 2025

Diterima: 1 Februari 2026

Diterbitkan: 1 Maret 2026

Kata kunci:

Restrukturisasi
Pembiayaan, *Fintech Peer to Peer Lending*, POJK 10/2022, Perlindungan Konsumen

Corresponding Author:

Nastiti Lestari, email:

nastiti@student.undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas mekanisme restrukturisasi pembiayaan layanan *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* berdasarkan POJK No. 10/POJK.05/2022 sebagai peraturan utama pelaksanaan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK tidak memuat regulasi eksplisit mengenai restrukturisasi pembiayaan, tetapi hanya menegaskan kewajiban penyelenggara terkait transparansi, perlindungan konsumen, penagihan etis, dan penyampaian peringatan dalam kondisi wanprestasi. Tidak adanya norma khusus untuk restrukturisasi menciptakan ambiguitas dalam kewajiban para pihak, potensi ketidakseimbangan dalam posisi tawar dan peluang *multi-interpretasi* dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah. Penerapan kebijakan restrukturisasi di lapangan masih bersifat internal dan berbeda antar platform, sehingga efektivitasnya dalam mencegah gagal bayar dan praktik penagihan yang berlebihan tidak optimal. Analisis yuridis menunjukkan bahwa POJK ini pada dasarnya konsisten dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian dan perlindungan konsumen, namun masih ada kesenjangan teknis yang memerlukan harmonisasi dengan UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Data Pribadi, dan ketentuan umum KUHPdata. Studi ini merekomendasikan pentingnya standar pembiayaan restrukturisasi dalam regulasi OJK, penguatan pengawasan, dan integrasi norma-norma lintas regulasi untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi peminjam dalam ekosistem *Fintech P2P Lending*.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi keuangan (*fintech*) berbasis *peer to peer* (P2P) Pinjaman di Indonesia telah berjalan sangat cepat sejak beberapa tahun terakhir. Layanan ini menyatukan peminjam dan pemberi pinjaman langsung melalui platform digital (Suwandono dkk., 2023). Sebagai inovasi pembiayaan, P2P *fintech* memberikan akses pendanaan yang lebih luas, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah klasik,

termasuk suku bunga yang sangat tinggi, literasi keuangan yang rendah, dan munculnya fintech ilegal tanpa izin (Pdp, 2025). Studi empiris menyebutkan tiga simpul masalah utama yakni, perilaku penyelenggara yang membebankan bunga harian tinggi, literasi keuangan konsumen yang rendah, dan proliferasi pinjaman online ilegal (Pdp, 2025). Peraturan ini memicu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan kebijakan pembatasan suku bunga dan rasio utang terhadap pendapatan untuk menahan risiko gagal bayar dan melindungi konsumen berpenghasilan rendah (Pdp, 2025).

OJK kemudian menegaskan kerangka hukum P2P *fintech* melalui POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan pengganti POJK 77/2016 ini menambah kewajiban bagi operator P2P Lending, misalnya wajib menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah, memastikan transparansi, dan prosedur penagihan yang etis (Pdp, 2025)(Sudiro, et al., 2024). POJK 10/2022 mensyaratkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen (transparansi, kewajaran, kerahasiaan data, dan penanganan pengaduan yang cepat dan terjangkau) (Pdp, 2025). Dalam praktiknya, penyelenggara wajib memberikan surat peringatan sebelum menagih tunggakan, yang berisi informasi keterlambatan, sisa pokok utang, manfaat pembiayaan, dan denda jika ada (Sudiro, et al., 2024). Namun, peraturan tersebut tidak secara eksplisit mengatur mekanisme restrukturisasi pembiayaan. Sejauh ini, kebijakan restrukturisasi cenderung ditentukan oleh masing-masing platform (misalnya memperpanjang tenor atau menurunkan suku bunga secara khusus), tetapi tidak ada pedoman normatif terpadu untuk ini.

Padahal, isu restrukturisasi penting untuk mengatasi risiko gagal bayar. Berdasarkan tinjauan literatur, kerangka hukum perlindungan debitur telah mencakup prinsip-prinsip transparansi dan sanksi atas penyalahgunaan (UU Perlindungan Konsumen, UU PDP, KUH Perdata), namun implementasi nyata masih menghadapi tantangan karena praktik ilegal dan rendahnya literasi pengguna (Kusumastuti dan kanthika, 2024) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, (1) bagaimana ketentuan POJK 10/2022 mengatur mekanisme restrukturisasi P2P Lending dan kapasitasnya untuk mengatasi kewajiban yang tidak jelas dan kekosongan teknis, (2) efektivitas penerapan mekanisme restrukturisasi oleh penyelenggara dalam mengendalikan gagal bayar, mencegah penagihan berlebih, dan melindungi debitur di tengah lemahnya pengawasan, (3) kecukupan dan konsistensi ketentuan restrukturisasi POJK 10/2022 terhadap prinsip-prinsip hukum perjanjian dan perlindungan konsumen, serta harmonisasi regulasi untuk meminimalisir multi-interpretasi dan ketidakpastian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tinjauan pustaka (analisis peraturan, literatur, dan keputusan) (Yuharnita, 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*penelitian doktrin*), sebagaimana diuraikan yaitu mempelajari dan menganalisis hukum dan peraturan dan doktrin yang relevan (Yuharnita, 2021) Pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan untuk memahami norma-norma POJK 10/2022 dalam konteks ketentuan hukum lainnya. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal, buku, peraturan termasuk POJK 10/2022 dan peraturan terkait, serta kajian doktrin dan putusan pengadilan yang relevan.

Analisis dilakukan secara deskriptif analitis. Tahap pertama adalah tinjauan literatur untuk mengumpulkan regulasi, doktrin hukum, dan literatur ilmiah terbaru

terkait *fintech* P2P dan restrukturisasi pembiayaan. Misalnya, penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan tinjauan literatur untuk mengidentifikasi masalah *P2P Lending* dan kebijakan peraturan (Pdp, 2025). Tahap kedua menganalisis ketidaksesuaian dan harmonisasi norma melalui empat pendekatan teori, tata bahasa, sistematis, historis, dan teleologis dengan fokus pada tujuan perlindungan konsumen. Seluruh proses bersifat objektif, berdasarkan ketentuan hukum dan pendapat ahli, tanpa memprioritaskan pendapat pribadi. Seluruh metodologi disusun untuk memastikan temuan komprehensif tentang masalah yuridis restrukturisasi pembiayaan *fintech* P2P.

Hasil dan Diskusi

Ketentuan POJK 10/2022 tentang Restrukturisasi Pembiayaan P2P Lending

POJK No. 10/POJK.05/2022 tidak secara khusus memuat mekanisme restrukturisasi pembiayaan. Peraturan tersebut lebih berfokus pada kewajiban umum penyelenggara seperti transparansi data, perlindungan konsumen, dan prosedur penagihan jika terjadi wanprestasi. Misalnya, dalam hal wanprestasi, Pasal 102 ayat (1) mewajibkan penyelenggara untuk memberikan surat peringatan yang berisi jumlah hari penundaan, sisa pokok utang, suku bunga, dan denda (Sudiro, et al., 2024). Pasal 104 ayat (1) menegaskan bahwa proses pengumpulan harus dilakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Namun, belum ada pasal yang mengatur bagaimana jadwal pembayaran dapat diubah (restrukturisasi) jika peminjam dalam kesulitan. Hal ini berpotensi menciptakan ambiguitas dalam kewajiban, misalnya, apakah platform berkewajiban menawarkan perpanjangan tenor atau pengurangan bunga jika debitur mengalami kesulitan? POJK 10/2022 hanya menekankan kewajiban penagihan etis dan prinsip kewajaran dan transparansi, tanpa pedoman eksplisit tentang skema restrukturisasi.

Secara yuridis, kekosongan norma restrukturisasi khusus ini dapat dianalisis melalui interpretasi teleologis. Tujuan umum POJK 10/2022 adalah untuk memberikan kerangka hukum *fintech* P2P yang adil dan melindungi konsumen (Suwandono, et al., 2023). Dengan begitu, operator P2P hanya terikat dengan ketentuan penagihan (Pasal 102–104), sehingga utang tetap menjadi beban penuh debitur. Hal ini menciptakan ambiguitas kewajiban antara penyelenggara dan peminjam.

Literatur hukum menunjukkan perlunya penanganan default P2P yang seimbang. Kajian leksi etimologi dalam pasal-pasal POJK menunjukkan bahwa tidak perlu restrukturisasi, sehingga doktrin hukum perjanjian yang berlaku secara umum (KUHPerdara pasal 1320 dan UU 8/1999) tetap mengedepankan prinsip *pacta sunt servanda* dan itikad baik. Ini berarti bahwa perjanjian pendanaan P2P terutama tunduk pada persyaratan kontrak dan prinsip keadilan konsumen, tanpa penggantian POJK. Doktrin perlindungan konsumen mengharuskan kontrak tidak boleh mengandung kondisi yang merugikan konsumen (Pasal 7 UU 8/1999), sehingga meskipun POJK tidak mengatur restrukturisasi, klausul pinjaman yang terlalu memberatkan dapat dibatalkan.

Hingga saat ini, belum banyak putusan pengadilan terkait restrukturisasi P2P Lending secara khusus. Namun, beberapa kasus menyinggung tanggung jawab penagihan. Misalnya, ada tuntutan hukum peminjam terhadap penyelenggara yang secara agresif menagih atau menggunakan data pribadi tanpa izin. Prinsip yurisprudensi perdata umumnya mengamanatkan penegakan itikad baik, jika penyelenggara menawarkan restrukturisasi sepihak di luar kontrak, maka menjadi pelengkap kebijakan perusahaan. Sebaliknya, tidak ada aturan yang mengharuskan penyelenggara untuk merestrukturisasi karena kewajiban tersebut tidak ada secara hukum. Dalam

praktiknya, mayoritas platform masih mengikat kontrak asli dan menggunakan opsi restrukturisasi hanya pada kebijakan internal, sehingga jika terjadi perselisihan, penyelesaian biasanya melalui mekanisme penyelesaian konsumen (mediasi atau gugatan perdata) dengan memeriksa itikad baik kontrak.

Konsekuensi hukum dari kekosongan aturan restrukturisasi adalah ketidakpastian bagi para pihak. Debitur yang menginginkan restrukturisasi harus tunduk pada kebijakan platform, tanpa payung peraturan yang jelas. Hal ini menimbulkan potensi konflik norma misalnya, jika debitur menuntut negosiasi ulang berdasarkan prinsip kewajaran (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) sedangkan platform menolak karena kontrak mengikat, ada banyak interpretasi. Ambiguitas ini memicu perselisihan baru, sehingga debitur dapat membawa kasus ini ke pengadilan untuk menuntut restrukturisasi, sementara platform tidak mengklaim kewajiban hukum.

Berdasarkan temuan di atas, penulis berpendapat bahwa perlu perbaikan regulasi. Sebagai solusinya, OJK dapat memasukkan ketentuan restrukturisasi minimum misalnya, perpanjangan tenor atau masa tenggang ke dalam POJK atau OJK SE berikutnya. Perlindungan debitur harus diperkuat dengan menegaskan kewajiban fair dealing, misalnya dengan standar restrukturisasi yang adil jika debitur produktif mengalami kesulitan (mengacu pada prinsip-prinsip umum UU Perlindungan Konsumen) (Kusumastuti dan kanthika, 2024). Selain itu, diperlukan penguatan pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran OJK, literatur mengingatkan bahwa sanksi saat ini masih minim (hanya teguran tertulis atau pemecatan anggota asosiasi) sehingga tidak memiliki efek jera (Wico, et al., 2022). Harmonisasi norma dapat dicapai dengan mengintegrasikan POJK 10/2022 dengan ketentuan perlindungan konsumen, misalnya mengacu pada POJK 1/2013 (penanganan pengaduan) dan UU Data Pribadi (Rustam, 2025).

Efektivitas Restrukturisasi oleh Penyedia Fintech P2P Lending

POJK 10/2022 tidak menetapkan mekanisme restrukturisasi eksplisit, *fintech* P2P umumnya mengelola restrukturisasi secara internal. Beberapa platform menawarkan opsi restrukturisasi seperti penjadwalan ulang pembayaran atau pengurangan suku bunga berdasarkan kriteria risiko masing-masing. Namun, bukti empiris dan keluhan menunjukkan bahwa efektivitasnya masih lemah. Laporan tersebut mengutip kasus-kasus pengumpulan yang berlebihan, seperti *AdaKami* kasus tersebut, di mana petugas penagihan menggunakan teror dan intimidasi terhadap peminjam, bahkan menyebarkan data pribadi debitur, sehingga merugikan konsumen (Sudiro, et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun aturan wajib untuk peringatan penagihan sudah ada dalam praktiknya, masih banyak penyimpangan. Risiko gagal bayar di sektor ini tetap tinggi. Meskipun regulasi sudah ada, masih ada risiko gagal bayar dan kurangnya transparansi informasi (Vila, et al., 2025). Kondisi pengawasan yang lemah juga dapat dilihat dari jumlah *Fintech ilegal* yang merugikan konsumen. Dengan demikian, meskipun POJK 10/2022 bertujuan untuk mengendalikan risiko, pelaksanaannya dalam praktiknya tampaknya belum optimal, restrukturisasi belum menjadi mekanisme formal dan tidak efektif mengurangi tingkat gagal bayar, sedangkan penerapan kode etik penagihan sering diabaikan (Sudiro, et al., 2024)].

Secara hukum, operator P2P tidak diwajibkan oleh POJK untuk melakukan restrukturisasi, melainkan hanya penagihan yang bertanggung jawab, sehingga restrukturisasi hanya dapat dilakukan jika disepakati dalam kontrak. Berdasarkan KUHPerdata dan prinsip itikad baik, perubahan perjanjian hanya berlaku dengan kesepakatan para pihak atau dalam kondisi kebiasaan dan *force majeure*, sehingga

tanpa klausul restrukturisasi dalam POJK, hak dan kewajiban kontraktual tetap berlaku. OJK melalui SE OJK 19/2023 dan POJK 40/2024 membatasi penggunaan fasilitas P2P dan menetapkan batas bunga maksimal untuk menekan gagal bayar. Dari sisi peminjam, perlindungan lebih diarahkan pada larangan penagihan yang berlebihan melalui ketentuan umum POJK dan peraturan konsumen, termasuk kewajiban peringatan tertulis (Pasal 102). Prinsip proporsionalitas dalam Pasal 1338 KUHPerdara melarang pengumpulan sewenang-wenang, tetapi tidak cukup konkret untuk mencegah moral hazard penyelenggara. Literatur perbankan menempatkan restrukturisasi sebagai instrumen untuk mengurangi kredit macet, menunjuk pada kesenjangan dengan fintech. Secara teori manajemen risiko, penyelenggara harus memiliki cadangan kelembagaan (*penyangga modal*) untuk menangani debitur yang bermasalah. Tanpa kewajiban restrukturisasi, ketahanan ini belum teruji dan berpotensi meningkatkan risiko sistemik. Dari perspektif perlindungan konsumen, prinsip kewajaran dan kewajaran menuntut adanya opsi restrukturisasi minimum bagi calon debitur, meskipun belum secara eksplisit diamanatkan oleh regulasi.

Belum ada putusan pengadilan khusus tentang restrukturisasi fintech P2P. Tetapi praktik di lapangan mencerminkan kekurangan penegakan hukum. Misalnya, sejumlah kasus konsumen yang mengadukan BPSK atau ke saluran perdata menolak penagihan atau intimidasi ilegal menunjukkan bahwa jalur perlindungan hukum masih ditempuh oleh korban. MK pernah menolak gugatan pemberi pinjaman (pemberi pinjaman) yang sepenuhnya menolak risiko bunga karena dianggap mengandung unsur asimetris, yang menunjukkan bahwa pengadilan cenderung menjunjung tinggi prinsip keadilan dan melindungi konsumen/klien yang lemah. Minat ini juga terlihat pada struktur POJK 40/2024 terbaru, POJK memperkuat keterbukaan informasi risiko kepada pemberi pinjaman ('Sp 20/gkpb/ojk/ii/2025', 2025)], tetapi belum secara eksplisit menyentuh restrukturisasi debitur. Implikasi praktisnya adalah bahwa pembiayaan bermasalah dalam fintech P2P masih sering diselesaikan melalui kompromi atau pembayaran penuh oleh debitur, bukan pengaturan formal. Penyelesaian juga menunggu penetapan pengawasan dan bantuan perbankan OJK (misalnya, program restrukturisasi Covid-19 yang dulunya berlaku umum tidak secara otomatis berlaku untuk fintech P2P).

Tidak adanya mekanisme restrukturisasi formal melemahkan perlindungan hukum debitur dan berpotensi meningkatkan kredit macet. Ketergantungan pada kebijakan internal penyelenggara membuat posisi tawar peminjam lemah, sehingga praktik penagihan yang agresif berisiko menimbulkan konsekuensi pidana, termasuk intimidasi dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terkait penyalahgunaan data. Hal ini sejalan dengan pandangan Rizal Rustam (2025) yang menegaskan kewajiban fintech sebagai pengendali data. Secara sosial, kegagalan untuk membayar dalam fintech P2P tanpa opsi restrukturisasi dapat merugikan debitur secara ekonomi dan psikologis. Moral *bahaya* Kondisi bagi penyelenggara juga semakin nyata, jika penyelenggara tidak berkewajiban untuk melakukan restrukturisasi, mereka mungkin cenderung menyalurkan pembiayaan berisiko tinggi, karena konsekuensi hukum dan keuangan ditanggung oleh debitur.

Penulis berpendapat bahwa lembaga P2P perlu dilengkapi dengan aturan restrukturisasi untuk meningkatkan efektivitas mitigasi risiko. Solusinya meliputi:

(a) Peraturan yang mewajibkan penerapan mekanisme restrukturisasi, misalnya dalam POJK atau Surat Edaran OJK berikutnya, dengan standar minimum perubahan jadwal angsuran.

(b) Memperkuat pengawasan OJK terhadap praktik penagihan, termasuk pemberian sanksi tegas atas pelanggaran Kode Etik AFP.

(c) Kewajiban platform pendidikan dan *pengungkapan* konsumen mengenai opsi restrukturisasi dalam perjanjian pendanaan.

(d) Harmonisasi dengan UU Perlindungan Konsumen dan UU PDP sehingga debitur mendapatkan perlindungan ganda (misalnya batas atas bunga pinjaman, jaminan data pribadi). Reformulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan mengendalikan risiko gagal bayar lebih baik dari mekanisme pasar saat ini.

Kekonsistenan Peraturan Hukum POJK 10/2022 dengan Prinsip Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen

Dari segi isi, POJK 10/2022 telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Pasal 27, misalnya, mengatur bahwa penjualan produk P2P harus memenuhi prinsip transparansi dan kewajaran. Kewajiban menjaga kerahasiaan data pelanggan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen dan UU PDP (yang mewajibkan perlindungan data pribadi) (Rustam, 2025). Dengan demikian, POJK relatif sejalan dengan prinsip keadilan, itikad baik, dan keterbukaan dalam KUHPERdata dan UU Perlindungan Konsumen. Namun, masih ada celah teknis meskipun Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen melarang klausul yang merugikan konsumen, POJK belum memberikan pedoman rinci mengenai klausul penundaan atau denda selain denda kontrak. Prinsip kebebasan kontrak tetap diakui, tetapi dibatasi oleh persyaratan teknologi dan keanggotaan asosiasi. Dalam hal terjadi benturan norma, maka berlaku prinsip hierarki dan *lex specialis*, sehingga perjanjian P2P tunduk pada POJK 10/2022 sepanjang tidak bertentangan dengan KUHPERdata, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Perlindungan Data Pribadi.

Dari perspektif hukum perjanjian, POJK 10/2022 merupakan norma khusus yang melengkapi ketentuan umum kontrak. Misalnya, POJK membatasi manfaat ekonomi yang dapat dibebankan (bunga pinjaman) sehingga tidak boleh melebihi batas maksimal ekonomi produktif atau konsumtif sesuai OJK SE terbaru. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen yang melarang klausul yang merugikan (denda berlebihan, bunga yang tidak wajar). Secara sistematis, POJK berlaku berdampingan dengan KUHPERdata tanpa memerlukan prinsip tersebut *dari Pacta Sunt Servanda*, melainkan menekankan kewajiban dalam layanan P2P. Secara teleologis, POJK merupakan konkretisasi dari prinsip-prinsip perlindungan konsumen, transparansi, dan etika penagihan, termasuk kewajiban asosiasi (Pasal 108). Jika kontrak bertentangan dengan POJK, misalnya bunganya melebihi batas OJK, maka prinsip *lex specialis* mengesampingkan klausul dan memberlakukan batas yang ditetapkan.

Literatur hukum keuangan menunjukkan konsistensi sebagian besar poin POJK 10/2022 dengan prinsip-prinsip umum. Standar perlindungan (transparansi dan penyelenggara terdaftar) sejalan dengan "kerangka hukum yang ada" untuk melindungi konsumen (Kusumastuti dan kanthika, 2024). Konsep perlindungan konsumen dalam literatur menekankan prinsip tidak ada penyalahgunaan kontrak. Jika POJK tidak mengaturnya, maka analisis doktrin memerlukan penyelesaian melalui UU Perlindungan Konsumen dan KUHPERdata (termasuk prinsip kebebasan menentukan nasib sendiri tetapi tunduk pada prinsip itikad baik). POJK 10/2022 secara umum mendukung prinsip-prinsip hukum umum perjanjian dan konsumen, namun kelemahannya masih ada *Kelemahan teknis* (misalnya tidak ada sanksi khusus jika ketentuan penagihan dilanggar) sehingga penafsiran norma tetap diperlukan agar harmonis.

Hingga saat ini, belum ada konflik normatif besar antara POJK 10/2022 dengan undang-undang lain yang diputuskan oleh pengadilan. Namun, MK pernah

memperkuat perlindungan dasar debitur dengan menolak klausul peminjaman tanpa risiko retribusi kepada peminjam (karena bertentangan dengan keadilan). Praktek keluhan konsumen menunjukkan bahwa masih ada *Berbagai interpretasi*, misalnya, debitur yang dirugikan oleh penyalahgunaan data oleh petugas pemungut P2P dapat menggunakan UU PDP (seperti kasus intimidasi data) (Rustam, 2025) sedangkan penyelenggara biasanya mengacu pada ketentuan POJK.

Tidak adanya pedoman restrukturisasi dalam POJK 10/2022 membuka ruang *multi-interpretasi*, terutama di tengah dinamika digitalisasi dan perubahan regulasi yang cepat. Meski telah digantikan oleh POJK 40/2024 yang memperluas entitas, menambah modal, dan memperkuat transparansi penilaian kredit, namun ketentuan restrukturisasi debitur tetap tidak diatur secara eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi P2P masih berkembang dan meninggalkan inkonsistensi teknis yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, termasuk kemungkinan terjadinya perdebatan tentang penerapan SEOJK jika dianggap tidak adil, sehingga berisiko memicu konflik norma dan menyulitkan penyelesaian sengketa.

Dalam rangka meningkatkan konsistensi, diperlukan sinkronisasi antara POJK P2P dengan regulasi dan teknologi konsumen seperti UU Perlindungan Data Pribadi agar tidak ada celah hukum. Selain itu, aturan pelaksana perlu mengatur aspek teknis termasuk definisi "*Restrukturisasi Pembiayaan*" dalam konteks P2P untuk mencegah *interpretasi ganda*. OJK juga harus menetapkan pedoman standar restrukturisasi yang disepakati oleh asosiasi, serta melakukan evaluasi dan revisi berkala berdasarkan data empiris dan masukan praktisi, guna meminimalisir inkonsistensi normatif dan memperkuat kepastian hukum dalam ekosistem *fintech* P2P.

Kesimpulan

Analisis ini menunjukkan bahwa POJK No. 10/POJK.05/2022 belum secara eksplisit memberikan mekanisme restrukturisasi pembiayaan *fintech* P2P. Ketentuan yang ada lebih fokus pada prosedur penagihan dan kewajiban transparansi, sehingga jika terjadi wanprestasi, perjanjian awal dipertahankan tanpa opsi penjadwalan ulang standar. Kondisi ini menciptakan ambiguitas kewajiban antara debitur dan penyelenggara, serta potensi berbagai interpretasi norma (antara POJK dan ketentuan perjanjian dan undang-undang lainnya). Implementasi di lapangan menunjukkan bahwa restrukturisasi masih bersifat sukarela dan terbatas efektivitasnya, risiko gagal bayar dan praktik penagihan yang berlebihan masih muncul.

Dari sisi hukum, POJK 10/2022 umumnya konsisten dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen, misalnya menuntut transparansi dan etika penagihan, namun kurangnya pedoman teknis mengakibatkan harmonisasi norma-norma yang belum sempurna. Penulis menyarankan agar regulasi diperbaiki dengan memasukkan ketentuan restrukturisasi minimum, memperkuat pengawasan OJK, dan menyelaraskan Pinjaman P2P POJK dengan UU Perlindungan Konsumen dan UU PDP. Harmonisasi ini diharapkan dapat meminimalisir potensi sengketa baru, menyeimbangkan posisi negosiasi para pihak, dan menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pelaku *fintech* P2P dan pengguna layanannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Hakim, L., & Hapsari, R. A. (2022). *Buku ajar financial technology law*. Penerbit Adab. ISBN 978-623-5314-56-3
- Rohman, A. N. (2023). *Fintech lending syariah: Eksistensi dan urgensi pengaturannya di Indonesia*. Litnus. ISBN 978-623-495-330-5
- Saifullah, H., Bahagiati, K., Agil Al Munawar, F., & Supriadi, A. P. (2023). *Hukum fintech lending: Upaya mitigasi pinjaman online ilegal*. Refika Aditama. ISBN 978-623-6232-96-5
- Santy, A. (2025). *Hukum bisnis digital: E-commerce, fintech, dan perlindungan konsumen di era teknologi*. Sanskara Karya Internasional. ISBN 978-634-96128-2-1
- Suyikno, S. (2026). *Hukum fintech di Indonesia*. Refika Aditama. ISBN 978-623-5031-408-8
- Arifiyanto, J. (2024). *Hukum fintech di Indonesia*. Tri Selaras Cendekia. ISBN 978-623-8781-15-7

Jurnal

- Kusumastuti, N.R. and I Made kanthika (2024) 'Jurnal cinta nusantara', *Jurnal Cinta Nusantara*, 2(2), hlm. 1–10.
- Pdp, U.U. (2025) 'Dari Kecepatan Ke Keamanan : Evolusi Pinjaman Online Dan', 3(1), pp. 55–64.
- Rustam, M.R. (2025) 'Tanggung Jawab Hukum Platform Fintech Per To Peer Lending Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Berdasarkan Uu No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi', *Ulasan Hukum Iblam*, 5(2), hlm. 172–180. Tersedia di: <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.636>.
- 'Sp 20/gkpb/ojk/ii/2025' (2025), pp. 20–21.
- Sudiro, A.A., Machmud, A. and Nurhisyam, F. (2024) 'Analisis Penerapan Kode Etik Penagihan pada Fintech P2p Lending dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Layanan Pinjaman Online Adakami)', *Ide Sintaks*, 6(2), hlm. 888–899. Tersedia di: <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.3013>.
- Suwandono, A. dkk. (2023) 'Pemahaman Aspek Hukum Fintech Lending Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan', *Ahli*, 5(1), hlm. 126–135. Tersedia di: <https://doi.org/10.36728/jpf.v5i1.2936>.
- Villa Amilia, P. dkk. (2025) 'Media Hukum Indonesia (MHI) Kajian Hukum Terhadap Implementasi Layanan Fintech Berbasis Peer-to-Peer Lending dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), hlm. 441–448. Tersedia di: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15649077>.
- Wico, S. dkk. (2022) 'Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Mengawasi Permasalahan Praktik Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia', *Lex Jurnalica Volume*, 19, hlm. 9–22.
- Yuharnita, S. (2021) 'Kebijakan Restrukturisasi Pinjaman Pada Peer To Peer Lending', *Media Iuris*, 4(1), hlm. 91–102. Tersedia di: <https://doi.org/10.20473/mi.v4i1.24832>.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan
Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2024 tentang Layanan
Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang
Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.